



P U T U S A N

Nomor 276/Pid./2017/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **YOEYEN SISCA als SANIA;**
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 08 Agustus 1988;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Ramin I Ujung No.35 RT.066 Kelurahan Pemurus Dalam,
Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin
Propinsi Kalimantan Selatan atau Apartemen I Park
Avenue Tower C Unit 11 C Jalan Kyai Moch Syafii,
Gandaria Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama : SISCA LISA SIAGIAN, S.H., RAJATI, S.H., dan MARY IRENE HERMAN, S.H., Advokat dan atau Penasihat Hukum pada Law Office SISCA SIAGIAN & Partners, berkantor di Perkantoran Graha Buana Jalan Dr. Saharjo No.210A, Menteng Dalam Tebet, Jakarta Selatan 12870, Telp/Fax : (012) 8312054, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 8 Juni 2017 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 19 September 2017, Nomor 365/Pid./2017/PN.Jkt.Pst., dalam perkara tersebut diatas;

hal 1 dari 7 hal Perkara No.276/PID/2017/PT.DK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **YOEYEN SISCA als. SANIA** pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2016, bertempat di Parkiran Plaza Senayan, Jakarta Pusat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah melakukan penganiayaan yaitu dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka atau perasaan tidak enak, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa sedang berkumpul dengan saksi LIONG SAUW KHIN dan saksi FRANSISCUS GOZAL als. YOPI di Bugsy's Cafe Plaza Senayan Jakarta Pusat, sambil minum minuman keras. Selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB datang ke tempat tersebut seorang teman saksi LIONG SAUW KHIN yang bernama HENDRA HARTONO yang juga merupakan mantan pacar terdakwa, sehingga terdakwa merasa tidak suka dengan kedatangan HENDRA HARTONO dan terdakwa menuduh saksi LIONG SAUW KHIN yang mengundang HENDRA HARTONO ke tempat tersebut, Kemudian terdakwa pergi dari tempat tersebut dan meminta kepada saksi FRANSISCUS GOZAL als. YOPI untuk diantarkan pulang, akan tetapi pada saat berada di Parkiran Plaza Senayan, Jakarta Pusat, saksi LIONG SAUW KHIN kembali menghampiri terdakwa untuk menjelaskan bahwa yang mengundang HENDRA HARTONO bukanlah saksi LIONG SAUW KHIN, namun ketika itu terdakwa langsung marah-marah karena dalam keadaan mabuk dan terdakwa langsung mencakar saksi LIONG SAUW KHIN berulang kali mengenai dahi sebelah kiri, dahi sebelah kanan, kelopak mata kanan, pipi sebelah kanan, lengan dan dada sebelah kanan, serta memukul saksi LIONG SAUW KHIN berulang kali mengenai bagian kepala dan dada;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi LIONG SAUW KHIN mengalami luka patah tulang dasar telapak tangan, luka-luka lecet pada wajah, dada, dan kedua anggota gerak atas, memar-memar pada wajah dan kedua anggota gerak atas, nyeri tekan pada dada, serta pembengkakan pada tangan kanan akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan

hal 2 dari 7 hal Perkara No.276/PID/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan jabatan atau pencahariannya untuk sementara waktu, sebagaimana visum et repertum dari Rumah Atma Jaya Nomor: 302/186/VeR/VIII/2016/RESTRO JAKPUS yang ditandatangani oleh dr. Yudy, SpF;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) K.U.H.Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YOEYEN SISCA als SANIA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOEYEN SISCA als SANIA dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos merk Boss warna biru dalam keadaan robek agar dikembalikan kepada saksi LIONG SAUW KHIN, sedangkan 1 (satu) keeping CD rekaman CCTV Lift dan rekaman CCTV parkir Plaza Senayan tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa YOEYEN SISCA als SANIA dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.365/Pid.B/2017/PN.Jkt.Pst., tanggal 19 September 2017 yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan **Terdakwa YOEYEN SISCA als SANIA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
 3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari dengan putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir ;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:

hal 3 dari 7 hal Perkara No.276/PID/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kaos merk Boss warna biru dalam keadaan robek agar dikembalikan kepada saksi LIONG SAUW KHIN, sedangkan 1 (satu) keeping CD rekaman CCTV tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- 5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta permintaan banding Nomor : 67/Akta.Pid/2017/PN.Jkt.Pst., tanggal 26 September 2017, yang dibuat oleh BUKAERI, SH.MH Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 365/Pid.B/2017/PN.Jkt.Pst., tanggal 19 September 2017 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 05 Oktober 2017 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 10 Oktober 2017, diterima di Bagian Banding Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 11 Oktober 2017, diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 12 Oktober 2017 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya juga mengajukan Kontra memori banding tertanggal 25 Oktober 2017 di terima di bagian banding Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 25 oktober 2017 ;

Membaca Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 04 Oktober 2017 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana menurut undang-undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengajukan keberatan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 365/Pid.B/2017/PN.Jkt.Pst., tanggal 19 September 2017 karena dalam putusan tersebut terdapat kelalaian atau kekeliruan

hal 4 dari 7 hal Perkara No.276/PID/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penerapan hukumnya, juga dalam hal penjatuhan hukum yang belum mencerminkan rasa keadilan dimata masyarakat , selengkapnya dapat dilihat dalam Memori banding Penuntut Umum ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kami mohon supaya Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menerima permohonan banding ini menyatakan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding tersebut ;
2. Menyatakan **Terdakwa YOEYEN SISCA als SANIA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**" melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YOEYEN SISCA als SANIA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos merk Boss warna biru dalam keadaan robek agar dikembalikan kepada saksi LIONG SAUW KHIN,
 - 1 (satu) keeping CD rekaman CCTV Lift dan rekaman CCTV Parkiran Plaza Senayan, tetap terlampir dalam berkas perkara ;
5. Menetapkan supaya Terdakwa **YOEYEN SISCA als SANIA** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat hukumnya menanggapi bahwa Memori banding Penuntut Umum keliru dan salah dalam menjerat Terdakwa dengan melakukan Tindak Pidana Penganiayaan, dengan demikian, alasan-alasan Penuntut Umum yang dibuat dan diajukan dalam Memori banding kepada Terbanding harus di tolak atau setidaknya tidaknya harus dikesampingkan.

Berdasarkan alasan tersebut Terbanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berkenan memberikan putusan :

1. Menolak seluruh permohonan banding dari Penuntut Umum dalam perkara a quo ;
2. Membatalkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 365/Pid.B/2017/PN.Jkt.Pst., tanggal 19 September 2017 ;
3. Membebaskan biaya perkara ini ditanggung oleh Negara ;

hal 5 dari 7 hal Perkara No.276/PID/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Pengadilan Tingkat Pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 365/Pid.B/2017/PN.Jkt.Pst., tanggal 19 September 2017, memori banding dari Penuntut Umum, Kontra Memori banding dari terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih serta dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 365/Pid.B/2017/PN.Jkt.Pst., tanggal 19 September 2017, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat Pengadilan yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan pasal-pasal dari peraturan-perturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 365/Pid.B/2017/PN.Jkt.Pst., tanggal 19 September 2017 yang dimintakan banding tersebut ;

hal 6 dari 7 hal Perkara No.276/PID/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Rabu** tanggal **22 Nopember 2017** kami **SUDIRMAN WP, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua **DANIEL DALLE PAIRURAN, SH.MH** dan **MOH.EKA KARTIKA EM, SH.M.Hum.** Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 276/PID./2017/PT.DKI tanggal 23 Oktober 2017 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua yang didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HEYMAN SEMBIRING, SH. MH** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA ,

1. **DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH.MH**

SUDIRMAN WP, SH.MH.

2. **MOH.EKA KARTIKA EM., SH.M.Hum**

PANITERA PENGGANTI

HEYMAN SEMBIRING, SH. MH

hal 7 dari 7 hal Perkara No.276/PID/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)